



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2020**

TENTANG

**TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai Negeri sipil terhadp ditetapkanya Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa untuk kepentingan pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan tertib administrasi dalam pemberian izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan terhadap beberapa ketentuan dan tidak sesuai dengan sehingga perlu dilakukan pengaturan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Pejabat Pembina Kepegawaian.
3. Sekretaris Daerah adalah Pejabat yang Berwenang.
4. Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi yang selanjutnya disebut TSPDI adalah Tim yang melakukan penyeleksian atas persyaratan umum dan khusus terhadap Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan tugas belajar dan izin belajar;

5. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan atau Pejabat yang Berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam atau di luar negeri dan bukan atas biaya sendiri, dengan meninggalkan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.
6. Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan atau Pejabat yang Berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di dalam negeri, dengan seluruhnya biaya sendiri dan tanpa meninggalkan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
8. Dokumen Perencanaan Pengembangan Pegawai adalah hasil analisis pemenuhan kebutuhan kualifikasi dan kompetensi Pegawai.
9. Pegawai Tugas Belajar adalah Pegawai dalam status mendapat Tugas Belajar.
10. Pegawai Izin Belajar adalah Pegawai dalam status mendapat Izin Belajar.
11. Beasiswa adalah biaya yang diberikan kepada Pegawai Tugas Belajar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau pihak ketiga.
12. Lembaga Pendidikan adalah lembaga penyelenggara jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi.
13. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
14. Penasehat Akademik adalah dosen atau pengajar pada Lembaga Pendidikan dan/atau Program Studi yang memberikan bimbingan dan arahan kepada Pegawai Tugas Belajar atau Pegawai Izin Belajar.
15. Pegawai Selesai Tugas Belajar adalah Pegawai Tugas Belajar yang dinyatakan lulus menyelesaikan Program Studi.
16. Pegawai Selesai Izin Belajar adalah Pegawai Izin Belajar yang dinyatakan lulus menyelesaikan Program Studi.
17. Program Pendayagunaan/*re-entry* adalah rangkaian kegiatan Pegawai Selesai Tugas Belajar dan Pegawai Selesai Izin Belajar.
18. Pelaporan Hasil Studi adalah rangkaian kegiatan pelaporan dan penyerahan dokumen dan/atau salinan dokumen hasil Tugas Belajar dan/atau Izin Belajar oleh Pegawai Selesai Tugas Belajar dan/atau Pegawai Selesai Izin Belajar.
19. Sesi Adaptasi Masuk Kembali adalah kegiatan orientasi dan/atau pengenalan kembali lingkungan kerja kepada Pegawai Selesai Tugas Belajar.
20. Publikasi Karya Tulis adalah penulisan karya tulis oleh Pegawai Selesai Tugas Belajar yang berisikan analisis permasalahan dan ide perbaikan bagi organisasi yang dipublikasikan melalui media internal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

21. Berbagi Pengetahuan/ *Sharing Knowledge* adalah presentasi atas Publikasi Karya Tulis oleh Pegawai Selesai Tugas Belajar atau Pelaporan Hasil Studi oleh Pegawai Selesai Izin Belajar dalam forum berbagi ide.
22. Penempatan Kembali adalah pengaktifan Pegawai Selesai Tugas Belajar dalam jabatan dan tugas di Unit Kerja.
23. Pengembangan Karier Pegawai adalah pengelolaan perencanaan karier Pegawai yang dilakukan berdasarkan kualifikasi, penilaian kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan organisasi melalui mutasi, rotasi dan/atau promosi Pegawai.
24. Ikatan Dinas adalah masa wajib melaksanakan tugas pada unit kerja bagi Pegawai Selesai Tugas Belajar.
25. Pimpinan Unit Kerja adalah Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah.
26. Unit Kerja adalah unsur pelaksana tugas yang di pimpin oleh Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai.
- (2) Pemberian Tugas Belajar dan izin belajar bagi Pegawai bertujuan untuk tersedianya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi yang memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan dan profesional melalui jenjang pendidikan formal sesuai kebutuhan organisasi.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Gubernur berwenang memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai.
- (2) Sekretaris Daerah berwenang memberikan Izin Belajar kepada Pegawai.
- (3) Proses administrasi dalam pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

BAB III PERENCANAAN PENGEMBANGAN PEGAWAI

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Badan Kepegawaian Daerah melakukan perencanaan pengembangan Pegawai.
- (2) Perencanaan pengembangan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Dokumen Perencanaan Pengembangan Pegawai.

- (3) Perencanaan Pengembangan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. hasil *assessment*;
 - b. kebutuhan organisasi;
 - c. kebutuhan kualifikasi pendidikan;
 - d. kebutuhan dan/atau kecukupan anggaran.

Pasal 6

Setiap Pegawai memiliki hak yang sama untuk mengembangkan kompetensi melalui Tugas Belajar atau Izin Belajar sesuai ketentuan dan persyaratan yang ditentukan.

BAB IV TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 7

- (1) Tugas Belajar terdiri atas:
- a. program reguler dalam negeri;
 - b. program reguler luar negeri; dan
 - c. program pertautan.
- (2) Tugas Belajar program reguler dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan bagi Pegawai yang mengikuti program gelar diploma, sarjana, magister, doktor, profesi atau spesialis/subspesialis yang diselenggarakan seluruhnya oleh Lembaga Pendidikan di dalam negeri.
- (3) Tugas Belajar program reguler luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan bagi Pegawai yang mengikuti program gelar diploma, sarjana, magister, doktor, profesi atau spesialis/subspesialis yang diselenggarakan seluruhnya oleh Lembaga Pendidikan di luar negeri.
- (4) Tugas Belajar program pertautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan bagi Pegawai yang mengikuti program gelar diploma, sarjana, magister, doktor, profesi atau spesialis/subspesialis yang diselenggarakan sebagian oleh Lembaga Pendidikan di dalam negeri dan sebagian diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan di luar negeri.

Bagian Kedua Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 8

Persyaratan pemberian Tugas Belajar terdiri atas:

- a. persyaratan umum;
- b. persyaratan khusus; dan
- c. persyaratan tambahan.

Pasal 9

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. tidak berstatus sebagai mahasiswa;
 - c. bersedia diberhentikan dari jabatannya dalam hal Pegawai menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrator atau jabatan Pengawas;
 - d. bersedia diberhentikan dari jabatan fungsional dalam hal Pegawai menduduki jabatan fungsional;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai, baik tingkat ringan, sedang, berat maupun sanksi administrasi lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. tidak sedang dalam proses peradilan pidana;
 - i. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil dan/atau cuti di luar tanggungan negara;
 - j. tidak sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
 - k. tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah Tugas Belajar;
 - l. tidak pernah gagal dalam Tugas Belajar yang disebabkan oleh kelalaian pegawai itu sendiri;
 - m. tidak pernah dibatalkan mengikuti Tugas Belajar karena kesalahannya.
- (2) Selain Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai melengkapi dokumen pendukung meliputi:
 - a. surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. surat keputusan dalam pangkat terakhir;
 - c. surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatannya dalam hal Pegawai menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrator atau jabatan Pengawas;
 - d. surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan fungsional dalam hal Pegawai menduduki jabatan fungsional;
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
 - f. fotocopy ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dibuktikan dengan menunjukkan ijazah dan transkrip nilai asli;
 - g. surat pengantar dari pimpinan unit kerja;
 - h. rekomendasi secara tertulis dan/atau surat lulus seleksi dari Gubernur melalui TSPDI Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara baik beasiswa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau pihak ketiga (bantuan sumber lain) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. rekomendasi secara tertulis dan/atau surat lulus seleksi dari Lembaga Pendidikan yang dituju;
 - j. surat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja pada Unit Kerja bagi Pegawai Tugas Belajar setelah menyelesaikan Program Studi; dan

- k. persyaratan lainnya yang ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Format surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, dan format surat pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja pada unit kerja bagi Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. untuk program gelar D-III (diploma-tiga), usia paling tinggi 37 tahun, pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas dan/atau sederajat dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Pengatur Muda (II/a);
- b. untuk program gelar D-IV (diploma-empat)/S-1 (strata-satu), usia paling tinggi 37 tahun, pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dan pendidikan program gelar D-III (diploma-tiga) dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Pengatur Tingkat I (II/d);
- c. untuk program gelar magister (S-2/strata-dua), usia paling tinggi 42 tahun, pendidikan paling rendah D-IV (diploma-empat)/S-1 (strata-satu) dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b);
- d. untuk program gelar doktor (S-3/strata-tiga), usia paling tinggi 47 tahun, pendidikan paling rendah magister (S-2/strata-dua) dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata (III/c);
- e. untuk program gelar profesi dokter/profesi dokter gigi/profesi apoteker/profesi lainnya, usia paling tinggi 42 tahun dan/atau persyaratan usia yang ditentukan oleh lembaga pendidikan/perguruan tinggi, pendidikan paling rendah D-IV (diploma-empat)/S-1 (strata-satu) dengan pangkat dan golongan ruang paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b);
- f. untuk program gelar profesi dokter spesialis/subspesialis/profesi dokter gigi spesialis/subspesialis atau profesi spesialis/subspesialis lainnya, usia paling tinggi 47 tahun dan/atau persyaratan usia yang ditentukan oleh lembaga pendidikan/perguruan tinggi, pendidikan paling rendah profesi dokter/dokter gigi/profesi lainnya dan/atau masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai Pegawai.

Pasal 11

- (1) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan terhadap Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c meliputi:
 - a. mengikuti program persiapan/pelatihan dengan materi Bahasa Inggris umum dan/atau bahasa lainnya yang dipersyaratkan negara dan/atau lembaga pemberi Beasiswa dan/atau Lembaga Pendidikan;
 - b. lulus tes kecakapan/kemampuan Bahasa Inggris level internasional dan/atau bahasa lainnya yang dipersyaratkan negara dan/atau lembaga pemberi beasiswa dan/atau Lembaga Pendidikan;

- c. lulus seleksi internal daerah dan/atau mendapat rekomendasi secara tertulis dari Gubernur melalui TSPDI bagi Pegawai penerima beasiswa yang pembebanan biayanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. mendapat rekomendasi dari Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah bagi Pegawai penerima beasiswa yang pembebanan biayanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau bantuan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang mengajukan Tugas Belajar harus melalui proses yang meliputi:
- a. Pegawai mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran dan/atau seleksi masuk penyingkiran di perguruan tinggi;
 - b. setiap permohonan akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Gubernur melalui TSPDI;
 - c. pegawai yang disetujui akan diberikan rekomendasi secara tertulis untuk mendaftarkan diri dan/atau mengikuti seleksi penyingkiran pada perguruan tinggi;
 - d. hasil seleksi penyingkiran pada perguruan tinggi dilaporkan kepada TSPDI melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan melampirkan bukti lulus pendaftaran dan/atau seleksi masuk; dan
 - e. berdasarkan bukti lulus pendaftaran dan/atau seleksi masuk perguruan tinggi serta pertimbangan dari TSPDI, Gubernur menetapkan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk melaksanakan Tugas Belajar.

Bagian Ketiga Perjanjian Tugas Belajar

Pasal 12

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan/atau Pasal 11, wajib menandatangani perjanjian Tugas Belajar yang disetujui dan ditandatangani di atas materai oleh Pegawai Tugas Belajar dan Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
- (2) Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) dan disampaikan kepada:
 - a. Pegawai yang bersangkutan; dan
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (4) Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diketahui dan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh keluarga Pegawai (istri/suami/orang tua/wali).
- (5) Perjanjian Tugas Belajar paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. dasar perjanjian;
 - c. tujuan perjanjian;

- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. sanksi-sanksi;
- f. penyelesaian perselisihan; dan
- g. tanda tangan para pihak.

Pasal 13

- (1) Pegawai yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan/atau Pasal 11, ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar oleh Gubernur.
- (2) Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembinaannya dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembinaan selama melaksanakan Tugas Belajar; dan
 - b. pembinaan Program Pendayagunaan/*re-entry* setelah selesai Tugas Belajar.

Bagian Keempat Hak Pegawai Tugas Belajar

Pasal 14

Pegawai Tugas Belajar selama mengikuti Tugas Belajar memiliki hak yang meliputi:

- a. gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan/atau hak kepegawaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh biaya Tugas Belajar dan tunjangan belajar bagi Pegawai penerima beasiswa yang pembebanan biayanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau pihak ketiga (bantuan sumber lain) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. hak lain yang diberikan oleh negara dan/atau lembaga pemberi Beasiswa dan/atau Lembaga Pendidikan.

Bagian Kelima Kewajiban Pegawai Tugas Belajar

Pasal 15

Kewajiban Pegawai Tugas Belajar meliputi:

- a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sebelum pelaksanaan tugas belajar;
- b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga nama baik negara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- d. menyelesaikan Program Studi;
- e. menyusun perencanaan kinerja pegawai berdasarkan capaian akademik;
- f. melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar setiap semester dalam bentuk laporan penilaian kinerja Pegawai;

- g. menanggung secara penuh dan mandiri biaya hidup anggota keluarga yang turut serta dalam Tugas Belajar, kecuali ditentukan lain oleh negara dan/atau lembaga pemberi Beasiswa dan/atau Lembaga Pendidikan;
- h. mengirimkan alamat tempat tinggal, nomor telepon, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nama Penasehat Akademik berikut nomor telepon, alamat surat elektronik (*e-mail*) kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah paling lama 1 (satu) bulan setelah memulai Program Studi;
- i. mengirimkan usul rencana studi yang telah diketahui dan/atau disetujui oleh Penasehat Akademik kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah paling lama 1 (satu) bulan setelah memulai Program Studi;
- j. memberitahukan apabila terjadi perubahan rencana studi kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah melalui Penasehat Akademik, paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan perubahan rencana studi;
- k. mengirimkan laporan nilai akademis yang telah diselesaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah secara periodik;
- l. memberitahukan akan berakhirnya masa Tugas Belajar kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah paling lama 2 (dua) bulan sebelum Tugas Belajar berakhir;
- m. Pegawai Tugas Belajar yang telah selesai menjalankan Tugas Belajar wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar; dan
- n. menyampaikan laporan hasil studi Tugas Belajar kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah paling lama 1 (satu) bulan setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar dengan melampirkan:
 - 1) ijazah program gelar terakhir dengan menunjukan ijazah asli;
 - 2) transkrip nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan menunjukan transkrip nilai asli; dan
 - 3) *hardcopy* dan *softcopy* skripsi/tesis/disertasi/makalah penelitian dengan tema/topik yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- o. pegawai yang menjalankan Tugas Belajar tidak diperkenankan mengajukan pindah wilayah kerja;
- p. menjalankan tugas Ikatan Dinas pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selama 5 (lima) tahun.

Bagian Keenam
Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 16

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar diberikan dengan waktu tertentu sesuai dengan program gelar yang ditempuh yaitu:
 - a. paling lama 4 (empat) tahun untuk program gelar D-III (diploma-tiga);
 - b. paling lama 5 (lima) tahun untuk program gelar S-1 (strata satu)/D-IV (diploma-empat);
 - c. paling lama 3 (tiga) tahun untuk program gelar magister (S-2/strata-dua);
 - d. paling lama 5 (lima) tahun untuk program gelar doktor (S-3/strata-tiga);

- e. Paling lama 3 (tiga) tahun untuk program gelar profesi dokter/dokter gigi/profesi apoteker/profesi lainnya; dan
 - f. Paling lama 5 (lima) tahun untuk program gelar profesi dokter spesialis/subspesialis/profesi dokter gigi spesialis/ subspesialis/ profesi spesialis dan subspesialis lainnya.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tambahan masa persiapan selama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sebelum tanggal penugasan, dan masa adaptasi paling lama 15 (lima belas) hari kalender terhitung setelah berakhirnya masa penugasan.
 - (3) Terhitung mulai tanggal penugasan dan berakhirnya penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan rekomendasi secara tertulis dan/atau surat lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf i.

Bagian Ketujuh Perpanjangan Tugas Belajar

Pasal 17

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), karena alasan tertentu yang sah dapat diberikan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Alasan tertentu yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sakit yang mengakibatkan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit setempat;
 - b. menyelesaikan tugas akhir dan penelitian yang membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan individu; dan/atau
 - c. keadaan kahar/*force majeure*.
- (4) Pegawai Tugas Belajar mengajukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Tugas Belajar dengan melampirkan persyaratan yang meliputi:
 - a. surat keterangan alasan perpanjangan Tugas Belajar yang disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. surat persetujuan perpanjangan jangka waktu Program Studi dari Penasehat Akademik dan/atau Lembaga Pendidikan tempat Pegawai melaksanakan Tugas Belajar;
 - c. jadwal Program Studi selama Tugas Belajar; dan
 - d. surat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan yang ditandatangani pihak pemberi Beasiswa.
- (5) Berdasarkan alasan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah dapat menetapkan surat perpanjangan Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Jika sesudah waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PNS yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan studinya, maka Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk dan diberi wewenang dapat mencabut keputusan tugas belajarnya.

BAB V IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 18

- (1) Izin Belajar diberikan kepada Pegawai yang mengikuti program reguler yang dilaksanakan sepenuhnya di dalam negeri.
- (2) Program reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program gelar dan/atau yang sederajat meliputi:
 - a. sekolah menengah atas;
 - b. diploma;
 - c. sarjana;
 - d. magister
 - e. doktor; dan/atau
 - f. profesi atau spesialis.

Bagian Kedua Persyaratan Izin Belajar

Pasal 19

- (1) Persyaratan pemberian Izin Belajar meliputi:
 - a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. tidak berstatus sebagai mahasiswa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai dan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang dan/atau disiplin tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. tidak sedang dalam proses peradilan pidana;
 - g. bersedia melaksanakan kegiatan pendidikan di luar jam kerja dengan tidak mengganggu tugas kedinasan dan tidak meninggalkan tugas jabatannya, yang tercantum dalam surat pernyataan Pegawai Izin Belajar;
 - h. pendidikan yang akan ditempuh sesuai kebutuhan tugas jabatan pada unit organisasi;
 - i. bersedia untuk menanggung biaya pendidikan secara mandiri, yang tercantum dalam surat pernyataan Pegawai Izin Belajar;
 - j. surat rekomendasi Izin Belajar dari pimpinan unit kerja;
 - k. mendapat izin secara tertulis dan/atau rekomendasi dari Sekretaris Daerah.

- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai wajib mengajukan permohonan Izin Belajar sebelum masa Program Studi dimulai.
- (3) Format surat pernyataan pegawai izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf i, dan format surat rekomendasi izin belajar dari pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

- (1) Sekretaris Daerah menetapkan surat keputusan pemberian Izin Belajar kepada Pegawai setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kesesuaian Program Studi yang akan diambil dengan Dokumen Perencanaan Pengembangan Pegawai.

BAB VI BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pegawai Tugas Belajar memperoleh biaya pendidikan berupa Beasiswa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau pihak ketiga (bantuan sumber lain) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Beasiswa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi tanggung jawab penuh Kementerian/Lembaga pemberi Beasiswa dan dikoordinasikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan Kementerian/Lembaga yang memberikan Beasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Beasiswa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian Beasiswa yang bersumber dari pihak ketiga (bantuan sumber lain) menjadi tanggung jawab penuh pihak ketiga dan dikoordinasikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan pihak ketiga (bantuan sumber lain) yang memberikan Beasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mekanisme seleksi pemberian Beasiswa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diselenggarakan oleh TSPDI.
- (6) Jadwal seleksi pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan kepada seluruh Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

- (7) Pemberian Beasiswa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berpedoman pada standardisasi harga barang dan jasa belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan/atau menggunakan sistem *at cost* (dibayar sesuai dengan kebutuhan) dengan melampirkan bukti pengeluaran berdasarkan komponen yang dibayarkan.

BAB VII PROGRAM PENDAYAGUNAAN

Pasal 22

- (1) Program Pendayagunaan/*re-entry* terdiri atas:
 - a. Program Pendayagunaan/*re-entry* bagi Pegawai Selesai Tugas Belajar; dan
 - b. Program Pendayagunaan/*re-entry* bagi Pegawai Selesai Izin Belajar.
- (2) Kepala Badan Kepegawaian Daerah melakukan pembinaan Program Pendayagunaan/*re-entry* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kebutuhan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, formasi jabatan, dan kesesuaian bidang studi.

Pasal 23

- (1) Program Pendayagunaan/*re-entry* bagi Pegawai Selesai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pelaporan Hasil Studi;
 - b. Sesi Adaptasi Masuk Kembali;
 - c. Publikasi Karya Tulis;
 - d. Berbagi Pengetahuan/*Sharing Knowledge*;
 - e. Pengembangan Karier Pegawai.
- (2) Pegawai Selesai Tugas Belajar wajib melaksanakan Tahapan Program Pendayagunaan/*re-entry* pada Perangkat Daerah yang membutuhkan dalam jabatan pelaksana yang tersedia pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 24

Gubernur melalui pertimbangan Tim Penilai Kinerja melakukan Penempatan Kembali Pegawai Selesai Tugas Belajar yang telah menyelesaikan Program Pendayagunaan/*re-entry* sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan jabatan yang dibutuhkan.

Pasal 25

Program Pendayagunaan/*re-entry* bagi Pegawai Selesai Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pelaporan hasil studi;
- b. publikasi karya tulis; dan/atau
- c. pengembangan karier pegawai.

Pasal 26

Program Pendayagunaan/*re-entry* bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan penugasan Tugas Belajar dan pemberian Izin Belajar, serta pengelolaan Program Pendayagunaan/*re-entry*.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek:
 - a. Dokumen Perencanaan Pengembangan Pegawai;
 - b. pelaksanaan penugasan Tugas Belajar dan pemberian Izin Belajar;
 - c. keberadaan tempat tinggal;
 - d. perilaku pegawai tugas belajar
 - e. operasionalisasi aplikasi Tugas Belajar dan Izin Belajar; dan
 - f. Program Pendayagunaan/*re-entry*.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Kepegawaian Daerah dapat menggunakan jasa tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya.

BAB X SANKSI

Pasal 31

Apabila PNS Tugas Belajar tidak menunjukkan kemajuan dalam studinya atau tidak menunjukkan kemampuannya untuk menyelesaikan studi atau hal lain disebabkan karena kesalahannya sendiri, Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk dan diberi wewenang dapat mencabut keputusan Tugas Belajar yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) PNS yang mengikuti Tugas Belajar dapat dikenakan tindakan administrasi dan/atau hukuman disiplin apabila:
 - a. menghentikan tugas belajar atas permintaan sendiri tanpa alasan yang jelas; dan
 - b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17 ayat (6).

- (2) PNS Tugas Belajar berkewajiban mengembalikan biaya Tugas Belajar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, apabila:
 - a. menghentikan Tugas Belajar atas kehendak sendiri tanpa alasan yang jelas;
 - b. diberhentikan dari Tugas Belajar karena berkelakuan tidak baik seperti berjudi, melakukan tindak asusila, dan lain-lain berdasarkan laporan dan evaluasi dari lembaga pendidikan atau pihak yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. diberhentikan dari Tugas Belajar karena kesalahannya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (3) Pengembalian biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ke kas Negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama melaksanakan Tugas Belajar dan ditambah:
 - a. 100% (seratus persen), jika tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar karena kelalaian sendiri;
 - b. 300% (tiga ratus persen), jika tidak melaksanakan ikatan dinas.
- (3) Jumlah pengembalian bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayar sekaligus dan/atau dengan tunai atau melalui pemotongan gaji atau tunjangan lainnya tiap bulan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Dalam hal tertentu dengan pertimbangan dan persetujuan Gubernur, PNS yang bersangkutan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar kembali kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagian atau seluruhnya.

Pasal 33

Ketentuan dalam Pasal 32 dikecualikan bagi PNS Tugas Belajar yang:

- a. meninggal dunia pada saat sedang mengikuti Tugas Belajar; atau
- b. berdasarkan pemeriksaan dokter, kondisi kesehatan jasmani dan/atau rohaninya tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan tugas belajarnya.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dapat diberikan kepada Pegawai yang mengikuti program gelar profesi atau spesialis/subspesialis berdasarkan Dokumen Perencanaan Pengembangan Pegawai.
- (2) Tugas Belajar program gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan program gelar profesi atau spesialis/subspesialis yang akan diambil.

Pasal 35

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Pihak Ketiga (bantuan sumber lain), selain memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, juga harus memenuhi persyaratan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pegawai yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas diberhentikan dari Jabatannya terhitung mulai tanggal penetapan sebagai Pegawai Tugas Belajar.
- (3) Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional diberhentikan dari Jabatannya terhitung mulai tanggal penetapan sebagai Pegawai Tugas Belajar.
- (4) Pegawai Tugas Belajar pelimpahan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Kalimantan Utara yang sudah dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, akibat terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara dapat dilanjutkan pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan kebutuhan dan/atau kecukupan anggaran.

Pasal 36

Dalam hal Pegawai Selesai Tugas Belajar yang ingin melanjutkan kembali Tugas Belajar ke jenjang program gelar yang lebih tinggi, wajib terlebih dahulu melaksanakan Ikatan Dinas setelah selesai menjalankan Tugas Belajar sebelumnya, paling singkat 5 (lima) tahun.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Juli 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum

TAUFIK HIDAYAT, S.TP.,M.Si.
NIP. 19760116 200212 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI
NEGERI SIPIL

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DITEMPATKAN DI MANA SAJA PADA PERANGKAT DAERAH
BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :

Dengan ini saya menyatakan bahwa, sebagai Pegawai Tugas Belajar maka saya bersedia untuk ditempatkan di mana saja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara setelah saya menyelesaikan Progran Studi dan Mengakhiri masa Tugas Belajar saya.
Apabila saya tidak memenuhi pernyataan ini, saya bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian surat peryataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Selor,
Yang membuat pernyataan,

Materai

(.....)

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DIBERHENTIKAN DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS
BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa sebagai Pegawai Tugas Belajar pada Program, maka saya bersedia diberhentikan dari jabatan sebagai (Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator/Pengawas*).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Selor,
Yang membuat pernyataan,

Materai

(.....)

*) coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DIBERHENTIKAN DARI JABATAN FUNGSIONAL
BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa sebagai Pegawai Tugas Belajar pada Program, maka saya bersedia diberhentikan dari Jabatan Fungsional.....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Selor,
Yang membuat pernyataan,

Materai

(.....)



Kop OPD

**SURAT REKOMENDASI IZIN BELAJAR
DARI PIMPINAN UNIT KERJA**

Nomor : _____

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :

Bahwa menurut penilaian kami, yang bersangkutan:

1. memiliki dedikasi yang tinggi, disiplin, dan prestasi yang baik selama bekerja;
2. memiliki minat yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai dan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang dan/atau disiplin tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;
4. tidak sedang dalam proses peradilan pidana;
5. bersedia melaksanakan kegiatan pendidikan di luar jam kerja dengan tidak mengganggu tugas kedinasan dan tidak meninggalkan tugas jabatannya, yang tercantum dalam surat pernyataan Pegawai Izin Belajar;
6. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka yang bersangkutan layak untuk dipertimbangkan menjadi peserta program gelar/program studi

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat, untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Selor,
Yang membuat pernyataan,

Materai

(.....)

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Utara;
2. Sekretarisn Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara.

**SURAT PERNYATAAN
PEGAWAI IZIN BELAJAR**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :

dengan ini menyatakan bahwa sebagai Pegawai Izin Belajar pada program, maka saya bersedia untuk:

1. Mengikuti kegiatan pendidikan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan;
2. Menanggung secara mandiri seluruh biaya pendidikan yang dibebankan;
3. Menyampaikan laporan akademik pada setiap periode perkuliahan yang telah diselesaikan; dan
4. Mengikuti seluruh Program Pendayagunaan/*re-entry* yang menjadi kewajiban Pegawai Izin Belajar dan apabila saya tidak memenuhi pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Selor,
Yang membuat pernyataan,

Materai

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Juli 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

TAUFIK HIDAYAT, S.TP.,M.Si.
NIP. 19760116 200212 1 006

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 32